



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 65/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2025

**Kepada Yth.
Bupati Lima Puluh Kota
Di
Sarilamak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak MBLB belum memadai dan belum didukung pengawasan yang optimal yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan Pajak MBLB sebesar Rp1.883.798.836,70 atas empat WP, dan sebesar Rp482.439.752,40 yang telah berumur lebih dari satu tahun belum dipungut;
- b. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sebagai dasar untuk pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp787.500.000,00, terdiri dari kelebihan Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp624.750.000,00, Tunjangan Reses sebesar Rp124.950.000,00, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp37.800.000,00.

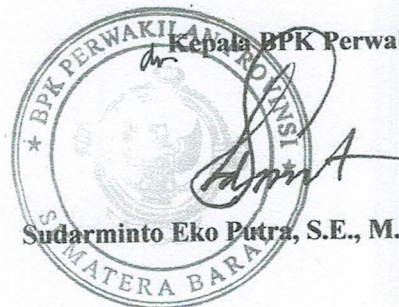
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lima Puluh Kota antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan SPTPD atas empat Wajib Pajak MBLB minimal sebesar Rp1.883.798.836,70 dan Rp482.439.752,40;
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran Belanja Tunjangan TKI, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp787.500.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 32.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lima Puluh Kota, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan, *[Signature]*
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.